



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 02 Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 21010, Faksimile (0532) 21001, Laman <https://portal.kotawaringinbaratkab.go.id/>

Pangkalan Bun, 31 Desember 2024

Nomor : 850/2471/BKPSDM.IV/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Perpanjangan
Tenaga Non ASN Tahun
Anggaran 2025

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat

Di -
Tempat

Berdasarkan pasal 66 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024” dan menindaklanjuti Surat Menpan RB Nomor : B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN.

Bentuk komitmen pemerintah dalam penataan pegawai Non ASN melalui pengadaan PPPK yang sampai saat ini proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK tahun 2024 sedang berlangsung. Mengingat akan berakhirnya masa kontrak Tenaga Non ASN yang ada di SKPD se Kabupaten Kotawaringin Barat terhitung mulai tanggal 31 Desember 2024, tenaga Non ASN masih sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat untuk kepentingan Dinas, dipandang perlu memberikan **Persetujuan Perpanjangan** tenaga Non ASN pada SKPD se Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Perpanjangan pada yang bersangkutan diselesaikan oleh saudara dalam bentuk SPK/Kontrak, **terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan Terhitung Mulai Aktif Melaksanakan Tugas sebagai PPPK** dengan memuat hak dan kewajiban, sanksi serta syarat-syarat perjanjian kerja;
3. Pembiayaan akibat pengangkatan tenaga Non ASN tersebut dibebankan pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan dengan sistem kontrak pertahun, besaran standar jasa dan klasifikasi jasa atau tugas sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat;

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

4. Surat Persetujuan Perpanjangan Tenaga Non ASN ini hanya berlaku sesuai data yang telah mendapatkan surat Persetujuan Sekretaris Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan rekapitulasi yang ada di BKPSDM seperti daftar terlampir dan dikecualikan bagi yang telah diangkat PPPK atau telah mengundurkan diri serta di berhentikan karena adanya pemutusan hubungan kerja;
5. Tembusan Surat Persetujuan Perpanjangan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian untuk diketahui dan penyelesaian selanjutnya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690831 199012 1 003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Ktw. Barat

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



REKAPITULASI JUMLAH TENAGA NON ASN
(DILUAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN YANG DIDANAI BOS)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA DINAS / INSTANSI	JUMLAH
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	27
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24
5.	Badan Pendapatan Daerah	27
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	16
7.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	19
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9
9.	Dinas Kesehatan	258
10.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian	6
11.	Dinas Lingkungan Hidup	18
12.	Dinas Pariwisata	29
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115
14.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	13
17.	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8
18.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49
19.	Dinas Perhubungan	40
20.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	28
21.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	58
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16
23.	Dinas Pertanian	42
24.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	27

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



NO	NAMA DINAS / INSTANSI	JUMLAH
25.	Dinas Sosial	8
26.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17
27.	Inspektorat	12
28.	Kecamatan Arut Selatan	23
29.	Kecamatan Arut Utara	7
30.	Kecamatan Kotawaringin Lama	23
31.	Kecamatan Kumai	12
32.	Kecamatan Pangkalan Banteng	5
33.	Kecamatan Pangkalan Lada	3
34.	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin	309
35.	Satuan Polisi Pamong Praja	40
36.	Sekretariat Daerah	83
37.	Sekretariat DPRD	32
	JUMLAH	1436



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Rody Iskandar, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690831 199012 1 003

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**

